

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj

Roselli Anjelina Lumbansiantar¹ Abigael Siallagan² Gaby Agustina³ Tri Santa Mahulae⁴
Parlaungan Gabriel Siahaan⁵ Dewi Pika Lumban Batu⁶

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: sellylumbansiantar@gmail.com¹ abigaelsiallagan@gmail.com² gebyan04@gmail.com³
trisantamahulae@gmail.com⁴ parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵
dewipikalumban@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Memutuskan Perkara, Gugatan Cerai

Abstract

In the Indonesian legal system, the judicial process, especially divorce cases, requires very mature and careful consideration by the judge. Case Study Decision Number 31/Pdt.G/2024/PN Bnj issued by the Binjai District Court on September 26 2024 provides important insight into how judges decide divorce cases. The type of research used by the author in examining the problems in this research is normative juridical research. Normative research is a process of discovering legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. Based on the considerations above, the Panel of Judges is of the opinion that the Plaintiff's lawsuit is not proven and the causes are not clear, so there is not enough reason to divorce the Defendant as stipulated in Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 Jo. Article 19 letters b and f Government Regulation Number 9 of 1975. Seeing the quarrel between the Plaintiff and the Defendant cannot be used as a reason for divorce, because the quarrel is a dispute that can still be expected to reconcile because based on the testimony of the witnesses presented at the trial, no one explained that there had been efforts by the family and witnesses to reconcile the Plaintiff and Defendant.

Keywords: Legal Considerations, Deciding Cases, Divorce Suits



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan

terwujudnya nilai-nilai putusan hakim, termasuk keadilan (*ex aequo et bono*), termasuk kepastian hukum, dan relevansinya putusan hakim. Itu harus diperlakukan dengan hati-hati, baik hati, dan hati nurani. Apabila musyawarah hakim tidak tuntas, baik dan tuntas, maka putusan hakim hasil musyawarah hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Selain itu, hakim memerlukan alat bukti ketika mempertimbangkan suatu perkara, dan hasil dari bukti tersebut diperhitungkan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai jelas bahwa peristiwa/fakta benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian. Putusan yang ditandatangani oleh Ketua Hakim Mukhtar dan hakim lain seperti Diana Gultom dan Maria Mutiara, ini menunjukkan betapa rumitnya proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berdimensi personal dan emosional seperti perceraian. Pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya terbatas pada aspek hukum formil saja, tetapi juga mencakup analisa secara rinci terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Dalam perkara Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj, hakim mempertimbangkan dengan matang alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam permohonan cerai dan apakah alasan-alasan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Putusan yang dihasilkan yaitu, keputusan membatalkan gugatan cerai dan memerintahkan penggugat membayar biaya perkara menunjukkan bahwa hakim telah melakukan peninjauan yang cermat terhadap seluruh aspek terkait. Proses pengambilan keputusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan utama sistem peradilan Indonesia. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku, namun juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari keputusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam konteks perceraian, karena keputusan ini tidak hanya berdampak pada status hukum suami dan istri, namun juga mempunyai dampak luas terhadap anak, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj," rumusan masalah yang dapat diidentifikasi mencakup, bagaimana proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menganalisis bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak?

Selain itu, putusan ini juga menekankan pentingnya bukti yang sah dan relevan dalam mendukung klaim yang diajukan pada pengadilan. Hakim harus memastikan bahwa semua bukti yang disajikan telah memenuhi standar hukum yang berlaku dan relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj, penolakan gugatan cerai menunjukkan bahwa bukti-bukti yang disajikan oleh penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung klaimnya, sehingga hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Jika perkaranya menyangkut perkawinan menurut hukum Islam, maka peninjauan kembali juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum terkait seperti UU Perkawinan dan Kitab Hukum Islam (KHI). Dalam kaitan ini, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dasar orang yang bersangkutan.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim juga dibantu oleh panitera dan staff pengadilan lainnya yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar. Dalam kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj, Panitera Pengganti Dedy Anthony berperan penting dalam memastikan bahwa semua dokumen dan proses administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Studi kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Keputusan yang dihasilkan harus jelas, terstruktur, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, putusan yang dibacakan pada 26 September 2024 dengan jelas menyebutkan alasan pembatalan perkara perceraian dan penetapan biaya hukum, sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang Tindak Pidana Cyber Terrorism dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor atau variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, tim redaksi memilih lokasi yaitu di Pengadilan Negeri Binjai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Topik utama dari kajian dari perkara ini adalah perdata yang menyangkut tentang perceraian yang dimana, lokasi diadakannya penelitian ini di pengadilan negeri binjai. Adapun Perkara yang di angkat disini yaitu Pengadilan Negeri Binjai No. Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Pengadilan tingkat pertama yang dimana hakim menolak permohonan cerai istri karena tidak kuatnya alasan penggugat dalam memberikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Didalam perkara ini di tetapkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1988 di Vihara Setia Buddha Binjai dihadapan pemuka agama Buddha dan telah tercatat tanggal 06 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tanggal 06 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai. Disini hakim tidak hanya sekedar pejabat pengadilan saja namun berperan sebagai representasi dari hukum untuk mengatasi permasalahan yang berujung perceraian. Tugas hakim sebagai hakim hukum harus konsisten dengan tujuan hukum yang ingin dicapai syariat dalam penerapan hukum atau dalam keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Apabila penerapan rumusan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka penerapan undang-undang tersebut harus dihentikan. Agar efektif, hal ini merupakan tujuan utama penegakan hukum, dan pengecualian menurut undang-undang harus digunakan jika hukum dilanggar. Menurut penulis pada putusan 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Hakim tidak hanya memutus perkara hukum saja, tetapi juga menggunakan hukum agama dalam memutus perkara perceraian dan ahli hukum membolehkan perceraian apabila istri tidak mau tinggal bersama suaminya karena tidak mempunyai kewenangan tersebut. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai

pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1988 di Vihara Setia Buddha Binjai dihadapan pemuka agama Buddha dan telah tercatat tanggal 06 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tanggal 06 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai berpisah dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak, yang Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 1990 dan Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 1993
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat sering berprasangka buruk terhadap Penggugat, Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat.
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan karena hal yang sama, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saat ini Penggugat tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas.
5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan segala akibat hukum.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus secara perceraian maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitia Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perceraian ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memberi Akte Perceraian kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dan menerima gugatan yang diberikan. Hakim lalu menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1988 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan tanggal 06 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan juga membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku.

Namun pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, dan tanggal 15 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik; Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat juga membawa berkas pendukung dan bukti perkawinan seperti fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga. Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi yaitu tetangga dekat, Kepling dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, teman anak pertama, dan tetangga jauh.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (bij verstek); Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek), maka Majelis dalam kasus in casu hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1); Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4.

Dalam proses pengadilan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saat ini Penggugat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin LK. II, Komplek Perumahan 88, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan adalah: Apakah benar ada pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah; Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan juga saksi saksi yang dihadirkan.

Menimbang dari alasan dan saksi sanksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak ada yang melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi saksi tersebut hanya merupakan saksi yang mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) yaitu dari Penggugat dan Anak Penggugat yang bernama Anak Pertama. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 117 HIR/307 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti; Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 30 April 1988 yang mana pada putusan ini pun keterangan saksi langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi de auditu oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa karena ketiga orang saksi yang diajukan penggugat adalah de auditu sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat. Melihat bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karenanya perselisihan Penggugat dan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai. Lebih-lebih Penggugat dan Tergugat sudah berusia lanjut dan diharap masih bisa menikmati masa tua Bersama. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak karena pokok persoalan Gugatan Penggugat ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat, karena dengan demikian petitum-petitum yang menyangkut dengan perceraian dinyatakan ditolak; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim adalah argument or alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Itu harus diperlakukan dengan hati-hati, baik hati, dan hati nurani. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tidak terbatas pada aspek hukum formil saja, tetapi juga mencakup analisa secara rinci terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Proses pengambilan keputusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan utama sistem peradilan Indonesia. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berdasarkan hukum yang berlaku, namun juga mempunyai dampak sosial dan moral dari keputusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak berdampak pada status

hukum suami dan istri, namun juga mempunyai dampak luas terhadap anak, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulawy, M. W., & Hasbillah, A. U. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt. G/2023/Pa. Jbg). *Journal Sains Student Research*, 2(4), 907-916.um Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Huk
- Wira, I. G. A. K. B., Putra, A., & Widiati, I. A. P. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305-309.